



BUPATI DAIRI

**KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 421.5 / 290 / VII / 2013**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PARBULUAN

BUPATI DAIRI,

- menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- b. bahwa pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Bupati Dairi;
- c. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Parbuluan belum memiliki izin pendirian;
- d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Dairi tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Parbuluan;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Parbuluan yang beralamat di Jalan Dolok Sanggul Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.
- KEDUA** : Dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 26 Juli 2013



JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

- Tembusan :
1. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Dairi di Sidikalang;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Dairi di Sidikalang;
 6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;